



- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama RI
2. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama RI
  3. Para Rektor /Ketua PTKN
  4. Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama RI
  5. Kakanwil Kementerian Agama Seluruh Indonesia
  6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia
  7. Para Kepala UPT & Kepala Balai di Lingkungan Kementerian Agama
  8. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Seluruh Indonesia
  9. Kepala KUA Seluruh Indonesia
  10. Seluruh ASN Kementerian Agama

SURAT EDARAN  
NOMOR SE 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat Nomor B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tanggal 28 Juli perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 dan bertujuan agar Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 pada Kementerian Agama dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Sekretaris Negara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 pada Kementerian Agama.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema dan Logo  
Tema Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 yaitu Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tema dan logo dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara ([www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)).
2. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 pada Kementerian Agama diatur sebagai berikut:
  - a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta.  
Pimpinan Instansi Pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta *secara virtual* dari kantor masing-masing.
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan di Rumah Digital Indonesia ([www.rumahdigitalindonesia.id](http://www.rumahdigitalindonesia.id)) dan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.
  - c. Di tingkat daerah, pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 agar menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan dengan mengikuti Upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di Istana Merdeka Jakarta), serta wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta *secara virtual* dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

